
DINAMIKA PSIKOLOGIS ISTRI PERTAMA YANG DIPOLIGAMI

(Studi Kasus Pada Suku Sasak Nusa Tenggara Barat)

Herlina Fitriana¹, Novia Suhastini²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Mataram

herlina0492@uinmataram.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami perubahan psikologis yang terjadi pada istri pertama yang dipoligami serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan secara psikologis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perubahan secara psikologis sebelum dan setelah istri pertama dipoligami. Ketiga informan mengalami *shock*, depresi, penurunan nafsu makan dan penurunan berat badan secara drastis, serta kecenderungan untuk bunuh diri setelah dipoligami. Secara sosial dua dari tiga informan menjadi jarang berinteraksi dengan orang-orang sekitar dan lebih banyak mengurung diri. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perubahan psikologis ini yaitu karena pernikahan suami yang tanpa izin yang mempengaruhi kurangnya rasa percaya pada suami dan adanya perubahan sikap serta perhatian suami baik terhadap istri pertama maupun kepada anak-anak dari istri pertama.

(Abstract: this research aims to explore and understand the psychological changes that occur in the first wife who is polygamy and what factors cause psychological changes. This research used a qualitative method with a case study approach. Collecting data in this study used the method of observation and interviews. The result showed that there were psychological changes before dan after the first wife was polygamy. The three informants experienced shock, depression, decreased appetite and drastic weight loss, as well as a tendency to commit suicide after polygamy. Socially, two out of three informants rarely interact with the people around them and shut themselves up more. The factors that cause these psychological changes are due to the husband's unlicensed marriage which affects the lack of trust in the husband and a change in the attitude and attention of the husband both to the first wife and to the children of the first wife).

Kata Kunci: Dinamika, Psikologis, Istri Pertama, Poligami

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah jembatan yang mengantarkan manusia laki-laki dan perempuan menuju kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah serta diridhai Allah SWT. Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan mempunyai beberapa tujuan yaitu untuk menyucikan dan

melanjutkan keturunan, membentuk umat, menentramkan hati dan menanamkan rasa cinta.¹ Selain itu pernikahan juga menimbulkan adanya sikap saling tolong menolong, saling memelihara dan memberi semangat hidup, serta saling melengkapi kebutuhan antara laki-laki dan perempuan.²

Pernikahan sendiri dibagi menjadi dua bentuk berdasarkan jumlah suami-Istri yaitu pernikahan monogami dan pernikahan poligami. Pernikahan monogami merupakan pernikahan dengan istri tunggal artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Sedangkan poligami adalah pernikahan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang bersamaan.³

Pernikahan poligami sendiri tidak mengenal agama, suku, dan bangsa. Sebagai contoh pada Suku Maasai di Tanzania sebagian besar pria memiliki istri lebih dari satu atau berpoligami. Suku Maasai adalah kelompok suku asli dari Afrika yang memiliki pola hidup semi nomaden. Mereka menganggap menikahi lebih dari satu gadis merupakan kebudayaan leluhur mereka yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bagi pria Tanzania menikahi lebih dari satu gadis merupakan sebuah tantangan tersendiri untuk membuktikan kepada warga suku tentang rasa tanggung jawab mereka. Karakter wanita suku maasai yang patuh kepada orangtua dan suami tentunya mendukung kebudayaan ini tetap lestari.⁴

Praktek poligami juga terjadi di Indonesia, salah satunya di suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat. Praktek poligami yang terjadi di daerah tersebut lebih didasarkan pada tingkat senioritas seorang suami terhadap istri. Sehingga seringkali istri menjadi pihak yang lebih lemah dan tidak memiliki kuasa apa-apa selain urusan domestik dan melayani suami. Kenyataan ini dapat dilihat bukan hanya pada masyarakat umum melainkan juga dilakukan oleh para tokoh agama (tuan guru) sebagai tokoh kharismatik. Perilaku sebagian Tuan Guru, meskipun tidak secara langsung berdampak pada perilaku

¹ Muchtar, K., *Asas-asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, Jakarta : NV Bulan Bintang, 1993.

² Aj-Jahrani, M., *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

³ Kuzari, A., *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

⁴ Oktarino, D. (2012). Poligami di Tanzania Bukti Cinta Sejati. Di unduh pada 02 oktober 2013 dari <http://serbasyik.blogspot.com/2012/02/polygami-di-tanzania-bukti-cinta-sejati.html>

masyarakat, hal ini menunjukkan realitas kehidupan poligami masyarakat di Suku Sasak. Ada beberapa penyebab terjadinya poligami di Suku Sasak yakni kawin muda (usia di bawah umur), ekonomi, pendidikan rendah, ikut-ikutan, dan ada kesan seperti membeli perempuan⁵

Pernikahan poligaami juga dikenal dan ramai di bicarakan dalam agama islam. Latar belakang turunnya ayat mengenai poligami itu sendiri berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Pembicaraan mengenai poligami kerap dikatkan dengan potongan surat An-nisa ayat 3-4.⁶

“dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka dan janganlah engkau menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS An-Nisa [4]:3)”

Ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang Uhud. Akibat kecerobohan dan ketidakdisiplinan kaum muslim mengalami kekalahan besar sehingga banyak sahabat yang meninggal dalam perang itu, dan mengakibatkan banyak janda dan anak yatim dalam masyarakat muslim. Oleh karena itu tanggung jawab sosial terhadap anak yatim itu dilimpahkan kepada para walinya, namun sebagian besar dari para wali tidak berbuat adil pada anak perwaliannya.⁷

Kata poligami sendiri memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Bagi para golongan pendukung poligami beranggapan bahwa poligami merupakan suatu peraturan yang menggariskan jalan bagi mereka yang ingin memelihara kebaikan budi perketinya (terhindar dari perbuatan zina) dan mengabdikan dirinya untuk memelihara hubungan yang baik dikalangan masyarakat dan

⁵ Zuhdi, H. M., *Praktek Merariq Wajah Sosial Masyarakat Sassak*, Mataram : LEP, 2012.

⁶ Machali, R., *Wacana Poligami di Indonesia*. Bandung: Mizan Media Utama, 2005.

⁷ Ibid

dengan memisahkan pengandaian yang lebih buruk, maka poligami itu adalah obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan rusaknya perasaan dan menyehatkan keserakahan untuk mencari kenikmatan.⁸

Adapun pendapat lainnya mengenai poligami bagi golongan yang menolak adanya poligami menganggap dasar alasan diperbolehkannya poligami bersifat diskriminatif dan memojokkan posisi perempuan untuk terpaksa harus menerima poligami.⁹ penolakan terhadap poligami seringkali datang dari pihak perempuan, hal ini disebabkan oleh pertimbangan kondisi dan dampak poligami pada kehidupan mereka dan anak-anak mereka.¹⁰ perbedaan pendapat mengenai poligami memang tidak dapat dipisahkan dari realita kehidupan masyarakat muslim, namun turunnya ayat mengenai poligami juga tidak bisa dipungkiri memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan yang semakin kompleks.

Pernikahan yang ideal, afdal dan asli menurut perintah agama dan umum dilakukan adalah pernikahan tunggal alias monogami. Sedang pernikahan poligami adalah pernikahan pengecualian semacam dispensasi yang terjadi disebabkan oleh berbagai alasan. Pernikahan poligami dapat dikatakan lebih sukar untuk mencapai tujuan dalam pernikahan. Pernikahan poligami akan dihadapkan dengan persoalan-persoalan nafkah keluarga, pendidikan anak, hubungan anak-anak dengan ibu tirinya, hubungan antara keluarganya dengan keluarga dari istri yang satu dengan istri yang lain.¹¹

Akibat banyaknya persoalan-persoalan dalam pernikahan poligami, tidak dipungkiri akan menimbulkan permasalahan psikologis pada istri dan anak, seperti adanya perasaan tersaingi dan perasaan cemburu karena terbaginya perhatian suami pada istri yang lainnya. Memang tidak musatahil ada perempuan yang rela dan bersedia menerima poligami, namun kebanyakan

⁸ Al'atthar, T.N., *Poligami ditinjau dari segi agama sosial, dan perundang-undangan*. Jakarta : Bulan Bintang, 1982.

⁹ Opcit

¹⁰ Sodik, M., *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Yogyakarta: PSW UIN SUKA, 2009.

¹¹ Muchtar, K., *Asas-asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, Jakarta : NV Bulan Bintang, 1993.

wanita akan merasa sakit hati dan tidak dapat menerima ketika cintanya diduakan. Hal ini diperkuat dari beberapa hasil penelitian sebelumnya. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian sebelumnya yang berjudul “Konflik Marital pada Perempuan dalam Pernikahan Poligami” yang ditulis oleh Yuliantini yang ditulis pada tahun 2008, hasil penelitiannya menyatakan bahwa subjek penelitian adalah istri-istri yang memang bersedia dipoligami, namun ketika suami berpoligami, terjadi berbagai konflik dalam rumah tangga, salah satunya adalah masalah kecemburuan dan adanya perasaan ditinggalkan.

Sedangkan dalam penelitian lainnya yang berjudul “*The Wife’s Forgiveness Toward Husband’s Infidelity*” yang ditulis oleh Sa’adah dkk. pada tahun 2012, dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa tidak sedikit yang meminta dan menggugat cerai pada suami karena diselingkuhi. Istri merasa belum siap melupakan peristiwa yang menyakitkan seperti perasaan sakit hati karena adanya pengkhianatan. Hal ini juga dirasakan oleh 3 orang informan yang peneliti wawancarai bahwa banyak terdapat gejolak emosi dan perubahan secara psikologis ketika suami menikah atau berpoligami secara diam-diam. Atas dasar ini jugalah peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait bagaimana dinamika psikologis istri pertama yang dipoligami.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara. Kegiatan observasi yang dilakukan adalah observasi secara langsung. Sedangkan proses wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur dimana subjek penelitian diberikan kebebasan dalam menceritakan permasalahannya dan pedoman wawancara hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Analisis data yang digunakan adalah organisasi data, pengkodean (*coding*), dan tahap interpretasi. Fokus penelitian ini akan lebih pada peneyelidikan seorang individu yang berada dalam unit sosial terkecil yaitu keluarga. Keluarga yang dimaksudkan disini adalah keluarga yang memiliki karakteristik tertentu, yaitu keluarga yang melakukan pernikahan

poligami. Informan utama dalam penelitian ini adalah istri pertama keluarga yang dipoligami. Informan penelitian berjumlah 3 orang istri pertama yang dipoligami dan 6 orang *significan others* atau orang diluar subjek inti penelitian namun berhubungan erat dengan subjek penelitian sebagai penguat data utama.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Poligami

Poligami adalah ikatan pernikahan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk pernikahan seperti itu dikatakan poligami.¹² poligami merupakan kondisi atau adat kebiasaan mempunyai istri lebih dari seorang; sistem sosial yang membolehkan laki-laki atau perempuan memiliki lebih dari seorang pasangan hidup (istri atau suami) pada satu waktu. Istilah tersebut kadang-kadang digunakan untuk menyatakan memiliki sejumlah suami.¹³

Menurut kamus besar bahasa Indonesia di jelaskan bahwa poligami merupakan adat seorang laki-laki bersitri lebih dari seorang. Sedangkan poligini adalah sistem pernikahan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan.¹⁴ Berdasarkan beberapa pengertian poligami di atas maka dapat disimpulkan bahwa poligami merupakan sebuah adat kebiasaan dalam sebuah pernikahan yang di dalamnya seorang suami menikahi beberapa istri (dua atau lebih) dalam satu waktu yang bersamaan.

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang berpoligami

Beberapa faktor pendorong yang menjebabkan terjadinya poligami dibagi menjadi 2 yaitu sebab khusus dan sebab umum.

a. Sebab khusus terjadinya poligami

¹²Machali, R., *Wacana Poligami di Indonesia*. Bandung: Mizan Media Utama, 2005.

¹³ Chaplin, J.P., *Kamus Psikologi*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

¹⁴ Retno ningsih, A. & Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang: Widya Karya, 2005.

1) Kelemahan istri

Seorang wanita terkadang tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidup suami-istri, karena mandul; sehingga tidak memiliki keturunan, padahal keturunan merupakan salah satu tujuan dari pernikahan, atau karena wanita tersebut memiliki cacat jasmani dan dalam masalah ini akan menimbulkan permasalahan yang lebih berat. Selain itu kelemahan terkadang datang dari suatu penyakit kronis yang menimpa seorang wanita sehingga dia tidak dapat memikul bebannya sebagai istri.

2) Suami jatuh cinta pada wanita lain

Sudah menjadi kebiasaan, bahwa masalah cinta itu timbul diantara laki-laki dan wanita, dan mendorong mereka untuk melaksanakan sebuah pernikahan. Cinta juga timbul karena sebab-sebab yang banyak sekali. Kita tidak bisa mengatakan bahwa seks adalah satu-satunya alasan timbulnya rasa cinta dan pernikahan, namun lebih kepada suasana pergaulan modern yang sekarang ini yang memberikan kesempatan timbulnya rasa cinta antara pria dan wanita, meskipun pria itu sudah berkeluarga.

3) Suami benci kepada istrinya

Kehidupan suami istri tidak pernah terlepas dari masalah perasaan, dan ada kalanya rumah tangga itu diselubungi oleh cinta kasih, tetapi kadang-kadang pernah juga diselimuti oleh suasana mendung kebencian; maka apabila perasaan benci dari seseorang laki-laki kepada istrinya mengakibatkan ia menikah dengan wanita lain. Kebencian laki-laki kepada istrinya bisa timbul karena tindak-tanduk yang tidak baik dari istrinya, dan tindak-tanduk itulah yang membuat suaminya menikah lagi, bukan karena semata-mata benci. Tidak jarang wanitalah yang teraniaya dalam timbulnya perasaan benci ini.

4) Istri yang telah diceraikan ingin kembali

Ada kalanya suami-istri berpisah karena -thalaq atau dipisahkan oleh hakim. Kemudian suami menikah dengan wanita lain. Tetapi setelah pernikahannya berlangsung beberapa lama, maka suami ingin rujuk dengan istrinya yang dulu dan istrinya itupun menyetujuinya. Hal ini salah satunya

disebabkan oleh faktor anak-anak mereka yang perlu diperlihara atau sebab-sebab lain yang menyebabkan lenyapnya perselisihan mereka itu dengan berlalunya waktu. Maka poligami adalah satu-satunya penyelesaian sosial yang dapat menetapkan istri yang baru tanpa perceraian dan dapat mengembalikan istri lama, serta menjamin kesejahteraan anak-anak untuk kembali kepada pengayoman ayah dan ibu mereka bersama-sama.

5) Hubungan Kekeluargaan

Kadang-kadang wilayah poligami itu lebih luas lagi; suami ingin menikah lagi dengan istri baru dengan maksud untuk memperkuat hubungan kekeluargaan. Suami menikah dengan seorang wanita yang masih familinya, dalam suasana yang menampakkan kebutuhan familinya itu untuk menikah dengan laki-laki yang masih famili. Misalkan wanita itu memiliki anak-anak dari suaminya yang pertama yang sudah meninggal, dan anak-anak itu tidak dapat dipelihara oleh suami lain yang tidak ada hubungan kekeluargaan dengan mereka; misalkan wanita itu janda dari kakaknya atau familinya yang masih dekat, yang meninggal atau syahid, sedang adik atau salah sorang famili dari yang meninggal itu adalah lebih baik untuk memelihara anak-anaknya dari pada orang lain.

b. Sebab umum terjadinya poligami

Jjika kita sudah membahas sebagian faktor-faktor yang mendorong poligami secara khusus, maka disamping itu ada juga sebab-sebab umum yang dikemukakan oleh para pendukung poligami itu sebagai faktor-faktor pendorong untuk membolehkan poligami. Karena meningkatnya jumlah wanita-wanita yang tidak menikah, janda dan wanita yang diceraikan suaminya pada zaman modern ini sedemikian banyak sehingga menyebabkan terjadinya semacam kekosongan hidup bekeluarga di kalangan sejumlah besar kaum wanita. Kekosongan ini mengakibatkan akses-akses yang membahayakan, yang

kadang-kadang menjurus kepada merosotnya moral masyarakat secara merata.¹⁵

Pernikahan dan Poligami di Lombok Nusa Tenggara Barat (Suku Sasak)

Pada banyak aspek kehidupan, ternyata perempuan Sasak masih sangat marjinal (inferior), sedangkan kaum laki-lakinya sangat superior. Marjinalisasi perempuan dan superioritas laki-laki memang merupakan persoalan lama dan termasuk bagian dari peninggalan sejarah masa lalu. Sejak lahir perempuan sasak mulai disubordinatkan sebagai orang yang disiapkan menjadi istri untuk suaminya kelak dengan anggapan “*ja’ne lalo/ja’ne te bait si’ semamene*” (Suatu saat akan meninggalkan orangtua diambil dan dimiliki suaminya). Sementara kelahiran seorang anak laki-laki pertama biasanya lebih disukai dan dikenal dengan istilah “*anak prangge*” (anak pewaris tahta orangtuanya). begitu juga tradisi pernikahan sasak yang memosisikan perempuan sebagai barang dagangan.

Terdapat sembilan bentuk superioritas suami sebagai dampak dari tradisi pernikahan adat Sasak (*merariq*)¹⁶ :

- a. Terjadinya sikap dan perilaku otoriter oleh suami dalam menentukan keputusan keluarga
- b. Pekerjaan domestik dianggap hanya pekerjaan istri
- c. Perempuan karir juga tetap diharuskan dapat mengerjakan tugas domestik
- d. Terjadinya praktek kawin cerai yang sangat akut dalam kuantitas yang cukup besar di pulau Lombok.
- e. Terjadinya peluang berpoligami yang lebih besar bagi laki-laki (suami) Sasak dibandingkan suami dari etnis lain.

¹⁵ Al’atthar, T.N., *Poligami ditinjau dari segi agama sosial, dan perundang-undangan*. Jakarta : Bulan Bintang, 1982.

¹⁶ Zuhdi, H. M., *Praktek Merariq Wajah Sosial Masyarakat Sassak*, Mataram : LEP, 2012.

- f. Jika terjadi pernikahan lelaki *jajar karang* dengan perempuan bangsawan, maka anaknya tidak boleh memakai gelar kebangsawanan ibunya (garis keturunan ayah)
- g. Nilai pernikahan jadi ternodai jika dikaitkan dengan pelunasan uang *pisuke*.
- h. Jika terjadi perceraian, maka yang biasanya menyingkir adalah istri dan tidak dapat nafkah selama masa iddah kecuali dalam pernikahan menyerah hukum atau mayung sebakul.
- i. Jarang dikenal ada pembagian harta bersama, harta biasanya diidentikan dengan harta ayah (suami).

Berdasarkan beberapa bentuk dari superioritas seorang suami terhadap istri di atas salah satunya adalah terjadi peluang berpoligami yang lebih besar bagi laki-laki (suami) sasak dibandingkan suami dari etnis lain. Realitas kehidupan masyarakat Sasak dalam kehidupan berkeluarga, tidak jarang terjadinya praktek poligami. Kenyataan ini bukan hanya dilihat dari masyarakat umumnya, tetapi juga dilihat dari tokoh agama yang secara tidak langsung berdampak pada perilaku masyarakat Sasak.

Dampak Psikologis Istri yang dipoligami

Bentuk implikasi dari pernikahan poligami tidak dipungkiri akan menyebabkan dampak-dampak secara psikologis diawali karena adanya krisis. Sebagaimana diketahui krisis merupakan suatu kondisi genting yang menyebabkan keadaan mengancam membuat suatu tekanan dan membutuhkan penanganan. Krisis terjadi bukan hanya dari satu sudut pandang namun krisis itu terjadi dari beberapa hal yang terkait dengan kehidupan dan semua hal tersebut tergantung pada bagaimana seorang individu memaknai atau merespon suatu kejadian dalam hidupnya. Adapun bentuk-bentuk krisis adalah kematian, gagal dalam perkawinan, memiliki penyakit, dan kehilangan pekerjaan. Adapun ciri umum krisis adalah kejadian stres yang berkepanjangan, tidak dapat dikendalikan dan tidak terduga.¹⁷

¹⁷ Parry, C., *Coping With Crises*. New York : the british psychological society, 1990.

Secara psikologis istri akan merasa sakit hati bila melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Setidaknya ada dua faktor yang membuat istri merasa demikian, yaitu :¹⁸

- a. Pertama didorong oleh rasa cinta setianya yang dalam kepada suaminya.
- b. Faktor kedua, istri merassa diri inferior seorah-olah suaminya berbuat demikian lantaran ia tidak mampu memenuhi kepuasan biologisnya. Perasaan inferior itu semakin meningkat menjadi problem psikologis, terutama jika mendapat tekanan dari keluarga.

Problem psikologis lainnya adalah bentuk konflik internal dalam keluarga, baik antara sesama istri, antara istri dan anak tiri atau diantara anak-anak yang berlainan istri. Ada rasa persaingan yang tidak sehat di antara istri yang disebabkan oleh perasaan cemburu dan perasaan iri. Hal itu terjadi karena biasanya suami biasanya lebih memperhatikan istri muda ketimbang istri lainnya.¹⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas kehidupan sosial masyarakat Sasak dalam kehidupan berkeluarga, tidak jarang terjadi adanya praktek poligami. Kenyataan ini dapat dilihat bukan hanya pada masyarakat umumnya tetapi juga dilakukan oleh para tokoh agama (Tuan Guru) sebagai tokoh karismatik.²⁰ Pengaduan kasus poligami tanpa seizin istri pertama di kota Mataram dan sekitarnya semakin tinggi. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Nusa Tenggara Barat (LBH APIK NTB) selama sembilan bulan terakhir menangani 327 kasus. Direktur LBH APIK NTB Ernawati menjelaskan sewaktu ditemui di Sekretariat Wilayah Daerah NTB di Mataram mengatakan kasus poligami dilaporkan sangat tinggi, masing-masing angkanya mencapai 529 kasus. Pengaduan korban poligami 70 persen melibatkan ASN.²¹

¹⁸ Mulia, M., *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999.

¹⁹ Machali, R., *Wacana Poligami di Indonesia*. Bandung: Mizan Media Utama, 2005.

²⁰ Zuhdi, H. M., *Praktek Merariq Wajah Sosial Masyarakat Sasak*, Mataram : LEP, 2012.

²¹ Andira. (2007). Tinggi Laporan Pengaduan Poligami di Mataram. Di unduh pada tanggal 30 Agustus 2014. dari <http://Lomboknews.com-LombokSumbawaOnline>

Faktor-faktor yang mendorong timbulnya poligami berakar pada mentalitas dominasi (mearasa berkuasa) dan sifat depostis (semena-mena) kaum pria, dan sebagian lagi berassal dari perbedaan kecendrungan alami anatara perempuan dan laki-laki dalam fungsi-fungsi reproduksi.²² Di Lombok NTB poligami terjadi salah satunya karena faktor otoritas suami sebagai pemegang keputusan tertinggi dalam keluarga. Alasan suami berpoligami pada setiap informan pun berbeda-beda. Menurut Zuhdi (2012) beberapa penyebab poligami di suku Sasak NTB yaitu menikah usia dini, faktor ekonomi, pendidikan rendah, ikut-ikutan dan ada kesan seperti membeli perempuan.

Lain halnya dengan dengan faktor-faktor penyebab poligami yang dilakukan oleh suami para informan yang telah peneliti wawancarai. Informan pertama menyatakan faktor yang menyebabkan suaminya berpoligami adalah karena suaminya merasa tertantang dan merasa di remehkan oleh pemuda lainnya yang juga ingin meminang istri keduanya. Sedangkan pada informan kedua dan ketiga alasan suami berpoligami adalah karena alasan suka sama suka. Menurut Al'atthar (1982) sebab khusus terjadinya poligami salah satunya adalah suami jatuh cinta pada wanita lain.

Prosedur diperbolehkannya poligami menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 harus dengan alasan yang kuat dan ketat diantaranya adalah 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, 2) istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.²³ Suami diperbolehkan berpoligami jika istrinya memilki salah satu kelemahan tersebut. Namun kenyataannya yang terjadi pda ketiga informan tidak ada alasan yang benar-benar kuat seperti ketentuan dalam undang-undang yang telah disebutkan di atas. Ketika suami melakukan poligami kondisi semua informan dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keturunan, dan masih kuat melayani semua kebutuhan suami.

²²Mulia, M., *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, The Asia Pondation, 1999.

²³ Machali, R., *Wacana Poligami di Indonesia*. Bandung: Mizan Media Utama, 2005.

Berdasarkan hukum agama dan hukum negara, ketentuan pernikahan poligami sangat ketat dan tentunya tidak mudah, harus ada syarat-syarat tertentu seperti yang telah disebutkan di atas. Namun pada masyarakat suku Sasak, kebanyakan melakukan poligami tanpa izin dari istri pertama. Dari ketiga informan yang peneliti wawancarai menyatakan tidak ada satu pun di antara para suami mereka melakukan poligami atas izin mereka. Semua melakukan pernikahan tanpa izin dan tanpa adanya akte nikah.

Pernikahan suami yang tanpa izin menimbulkan perasaan *shock* yang dalam pada setiap informan. Setiap informan mengalami krisis yang berkepanjangan di tahun-tahun awal pernikahan suaminya. Krisis merupakan suatu kondisi genting yang membuat keadaan mengancam dan membuat suatu tekanan dan membutuhkan penanganan. Adapun ciri umum krisis adalah terjadinya stres yang berkepanjangan, tidak dapat dikendalikan dan tidak terduga.²⁴

Kejadian tidak terduga dalam hal ini adalah ketidaksiapan istri pertama menerima informasi mengenai pernikahan suaminya. Sehingga muncul beberapa reaksi perilaku akibat ketidaksiapan tersebut. Ketiga informan merasa sedih, marah, kecewa, bahkan melakukan hal yang cukup ekstrem untuk meluapkan rasa kecewa dan kemarahannya. Ketika mengetahui suaminya menikah lagi, informan pertama merasa lemas, gemetar dan merasa mau ambruk. Informan pertama mengamuk dan membawa pisau ketika berada ditempat persembunyian suami yang ketika itu suaminya tidak berada di tempat. Informan pertama mengamuk dan menjadi tontonan warga setempat.

“Eh ummi gemetar rasanya, lemas, mau ambruk, ternyata udah dua malam dia nginap disana, ummi mau tusuk-tusuk dia mau bunuh biar sekali-kali. Ummi ngamuk nangis orang-orang datang nonton, biarkan sudah ummi udah nggak peduli. Udah pada kumpul biarkan saja ngapain saya mau malu, seharusnya dia yang malu, dia yang ngerebut suami saya”²⁵

Adapun reaksi informan kedua ketika mengetahui suaminya menikah lagi adalah merasa *shock*, sampai hampir depresi dan mengunci diri selama berbulan-bulan, pernah kabur dari rumah dan pernah hampir bunuh diri.

²⁴ Parry, C., *Coping With Crises*. New York : the british psychological society, 1990.

²⁵ Hasil wawancara ke 2 informan pertama

Informan kedua tidak mau lagi bertemu dengan suami. Informan kedua hanya keluar kamar untuk wudhu, minum dan makan sedekedarnya hingga pada saat itu berat badan informan kedua turun secara drastis. Karena keadaan krisis yang dialami oleh informan kedua, ia pun lupa dengan kondisi sekitarnya sehingga tidak sempat untuk mengurus anak-anaknya. Kondisi ini dibanarkan oleh anak pertama informan yang mengatakan :

“Thu ya ngunci diri di kamar, saya berusaha bujuk ibu biar keluar. Apa yang saya lakukan ketika itu hanya untuk membujuk ibu saja, karena waktu itu ibu kan shock, ya karena itu tadi tanpa sepengetahuan bapak menikah lagi. Karena hal itu kesehatan mentalnya terganggu, shocknya benar-benar shocklah, saya nggak tau tingkatan apa itu, stres ya.. masuk dalam depresi dan sebagainya karena kagetkan, karena dikeluarga jawa nggak ada yang pernah poligami”

Keadaan terpuruk yang dirasakan oleh informan kedua ketika masa-masa awal pernikahan poligami suaminya juga menjadi buah bibir para tetangganya. Para tetangga merasa kasihan dan iba. Menurut penuturan salah satu tetangga informan kedua adalah ia seringkali melihat infroman kedua berlari tanpa arah dan tujuan tanpa menggunakan alas kaki dan menggunakan celana yang sudah robek. Menurut penuturan tetangganya informan kedua terlihat seperti orang gila, berat badannya turun drastis sehingga terlihat sangat kurus. Informan kedua juga pernah pingsan saat berkunjung ke rumah salah seorang dekan UNRAM dia meminta perlindungan agar gaji suaminya tidak jatuh pada istri kedua.

“ya stres gitu sampai pernah di bawa ke RSJ, dia lari-lari di jalan nggak pakai sandal, pernah pingsan juga. Waktu itu katanya dia pernah pergi ke dekan unram waktu itu suaminya jadi dosen juga di unram, katanya dia pingsan disana”²⁶

Sedangkan informan ketiga ketika mengetahui pernikahan kedua suaminya, ia ingin bercerai karena informan ketiga merasa sakit hati, kecewa dan marah. Informan ketiga seringkali ingin memukul suaminya sebagai bentuk rasa sakit hatinya. Setelah suaminya menikah lagi ia sering merasa berdebar-debar dan tidak tenang ketika mendengar rington panggilan dari HP. Informan ketiga menjadi sering melamun, dan pernah berpikir untuk

²⁶ Wawancara tetangga informan kedua

mengakhiri hidupnya. Informan mengaku sangat sedih dan menjadi berhalusinasi sering melihat hantu dan sejenisnya.

“pokoknya hampir 3 bulan saya nggak makan, gimana nggak langsung kurus gini na.., kan shock saya itu, berat sampai 35, cuma bisa minum air putih saja, itupun rasanya nggak enak. Biasanya dulu berat saya 50-60”

Tidak dipungkiri bahwa secara psikologis akan ada perasaan sakit hati, sedih, kecewa, pada seorang istri melihat suaminya memiliki hubungan dengan perempuan lain. Kehidupan berumah tangga tentunya tidak terlepas dari adanya konflik, baik pada pernikahan poligami maupun monogami. Namun tidak dipungkiri bahwa konflik pernikahan poligami lebih banyak dibandingkan pernikahan monogami. Hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah anggota keluarga.²⁷

Menurut penuturan ketiga informan, konflik yang biasanya muncul sebelum suami poligami adalah masalah ekonomi dan perbedaan pendapat dengan suami. Hal ini dirasakan oleh informan pertama yang mana suaminya sulit memberikan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan informan kedua seringkali berbeda pendapat dengan suami karena permasalahan ekonomi yang kurang stabil di awal pernikahan mereka. Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial. Kelangsungan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam rumah tangga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar,²⁸

Sedangkan konflik yang biasanya terjadi setelah poligami adalah masalah kecemburuan, masalah dengan istri kedua, dan keadilan suami. Cemburu merupakan perasaan yang tidak menyenangkan terhadap istri atau suami atas perbuatannya karena dianggap mengabaikan dan merampas hak-hak pasangannya yaitu dalam bentuk cinta, kasih sayang, dan perhatian yang

²⁷ Mulia, M., *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999.

²⁸ Mufida, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

dipandang hilang atau berkurang.²⁹ ketiga informan mengaku cemburu namun ketiganya diam dan tidak mengungkapkan rasa cemburunya terhadap suami.

Permasalahan lainnya yang juga dialami oleh para informan setelah poligami adalah masalah keadilan suami. Informan ketiga merasa secara material maupun nonmaterial suami lebih berpihak kepada istri kedua bahkan ATM suami dikuasai istri kedua dan suami dikunci serta tidak diberikan izin keluar rumah oleh istri kedua. Sedangkan informan pertama merasa suaminya tidak berbuat adil karena seumur pernikahan mereka, mereka belum punya rumah pribadi, selama ini mereka tinggal di perumahan dinas guru atau rumah penjaga sekolah. Sedangkan istri kedua yang baru beberapa tahun menikah sudah dibuatkan rumah bak istana lantai dua dia atas tanah yang dibeli oleh informan dan suaminya.


Keadilan dalam sebuah pernikahan poligami memang sangat ditekankan dan ditegaskan dalam Al-Qur'an. Turunnya ayat tentang aturan berpoligami pun berawal dari perbuatan para wali yang tidak dapat berbuat adil baik dalam hal materi maupun imateri(cinta).³⁰ sebuah keadilan memang sangat sukar untuk dilakukan, karena adil itu sendiri sangat subjektif. Ketika suami sudah berusaha berbuat adil, namun tersirat kecemburuan pada salah satu istri maka keadilan suami tetap dianggap tidak adil dan lebih memihak pada salah satu istri Quraish Shihab mengatakan bahwa keadilan yang dimaksudkan dalam ayat poligami adalah keadilan dibidang imaterial atau cinta, itulah sebabnya orang yang berpoligami dilarang mempertukarkan suasana hatinya dan berlebihan dalam kecendrungan kepada yang dicintainya,³¹

²⁹ Ibid

³⁰ Ridwan, S. M. "Poligami Indonesia," dalam *jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, Vol. 10, No. 2, Jakarta: Al-Risalah, Desember 2010

³¹ Sodik, M., *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Yogyakarta: PSW UIN SUKA, 2009.

Bagan 1. Dinamika Psikologis Istri Pertama Yang Dipoligami



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa terjadi perubahan psikologis yang sangat ekstrem pada istri pertama yang dipoligami. Setelah istri pertama dipoligami, ketiga informan mengalami *shock*, depresi, penurunan nafsu makan dan penurunan berat badan secara drastis, Kecewa, marah, sedih, sakit hati, Sering merasa gelisah, Jantung sering berdetak lebih kencang, tidak bisa tidur nyenyak, serta kecendrungan untuk bunuh diri setelah dipoligami. Secara sosial dua dari tiga informan menjadi jarang berinteraksi dengan orang-orang sekitar dan lebih banyak mengurung diri. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perubahan psikologis ini yaitu karena pernikahan suami yang tanpa izin yang mempengaruhi kurangnya rasa percaya pada suami dan adanya perubahan

sikap serta perhatian suami baik terhadap istri pertama maupun kepada anak-anak dari istri pertama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aj-Jahrani, M., *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Al'atthar, T.N., *Poligami ditinjau dari segi agama sosial, dan perundang-undangan*. Jakarta : Bulan Bintang, 1982.
- Andira. (2007). 'Tinggi Laporan Pengaduan Poligami di Mataram. Di unduh pada tanggal 30 Agustus 2014. dari <http://Lomboknews.com-LombokSumbawaOnline>
- Chaplin, J.P., *Kamus Psikologi*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Kuzari, A., *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Machali, R., *Wacana Poligami di Indonesia*. Bandung: Mizan Media Utama, 2005.
- Muchtar, K., *Asas-asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, Jakarta : NV Bulan Bintang, 1993.
- Mufida, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Mulia, M., *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, The Asia Pondation, 1999.
- Oktarino, D. (2012). Poligami di Tanzania Bukti Cinta Sejati. Di unduh pada 02 oktober 2013 dari <http://serbasyik.blogspot.com/2012/02/polygami-di-tanzania-bukti-cinta-sejati.html>
- Parry, C., *Coping With Crises*. New York : the british psychological society, 1990.
- Retno ningsih, A. & Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang: Widya Karya, 2005.
- Ridwan, S. M. "Poligami Indonesia," dalam *jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, Vol. 10, No. 2, Jakarta: Al-Risalah , Desember 2010
- Sodik, M., *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Yogyakarta: PSW UIN SUKA, 2009.
- Zuhdi, H. M., *Praktek Merariq Wajah Sosial Masyarakat Sassak*, Mataram : LEP, 2012.